

---

## KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA MELALUI SENI MURAL “404: NOT FOUND” DAN SENI MURAL “TUHAN, AKU LAPAR”

Oleh

Nafiisah Adhanurriszqi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: [nafiisah.adhanurriszqi18@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:nafiisah.adhanurriszqi18@mhs.uinjkt.ac.id)

---

### Article History:

Received: 17-02-2024

Revised: 13-03-2024

Accepted: 25-03-2024

### Keywords:

Seni Mural, 404: Not Found,  
Tuhan, Aku Lapar, Covid-19

**Abstract:** *Kebebasan berpendapat melalui mural di Indonesia merupakan wujud dari komunikasi politik masyarakat dengan pemerintah yang efektif dan kreatif. Meskipun demikian, kebebasan tersebut seringkali terbentur oleh kebijakan dan regulasi yang kurang jelas, serta perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah. Mural seperti '404: Not Found' dan 'Tuhan, aku lapar' mencerminkan kontroversi karena mengkritik kegagalan pemimpin negara dan menyoroti masalah sosial seperti kemiskinan yang semakin meningkat selama pandemi COVID-19. Untuk memperkuat kebebasan berekspresi, diperlukan upaya meningkatkan dialog terbuka, pemahaman masyarakat, penerapan regulasi yang jelas, dan dukungan bagi para seniman. Hal ini menggarisbawahi pentingnya demokrasi yang mendalam dan substantif, serta komunikasi politik yang baik dan santun untuk kepentingan bersama.*

---

## PENDAHULUAN

Belakangan ini beberapa mural yang berada di beberapa kota di Indonesia menjadi *viral* setelah pesan-pesannya dianggap melanggar hukum dengan berbagai alasan. Mulai dari melukis mural tanpa izin hingga konten lukisan yang dianggap pencemaran nama baik hingga pemimpin negara (Presiden). Insiden mural menjadi viral tidak hanya karena pesan di dalamnya, seperti “*Tuhan, Aku Lapar*”, yang menunjukkan kelaparan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan mural tertulis “*404: Not Found*” di wajah mirip dengan Presiden Joko Widodo, tetapi juga karena bagaimana lembaga penegak hukum bereaksi terhadap karya seni jalanan itu.<sup>1</sup>

Peristiwa bermunculannya mural kritikan di berbagai daerah pada masa pandemi tentu menjadi topik yang banyak diperbincangkan dan membanjiri berbagai portal berita. Dilansir dari CNN Indonesia, salah satu mural yang mengawali serangkaian maraknya mural di masa pandemi berada di Batuceper, Kota Tangerang. Mural tersebut memperlihatkan wajah mirip presiden Joko Widodo dengan bagian matanya yang ditutup dengan tulisan “*404 : not found*”, yang juga menjadi topik perbincangan di media sosial. Selain dihapus, pembuat mural “*404 :*

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, *Daftar Mural yang Dihapus Aparat: Tuhan Aku Lapar hingga 404*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210823095716-12-683889/daftar-mural-yang-dihapus-aparat-tuhan-aku-lapar-hingga-404> pada 29 September 2022 pukul 11.29.

*not found*" juga diburu oleh aparat untuk dimintai keterangan terkait maksud dan tujuan pembuatan mural, karena aparat menganggapnya sebagai tindakan provokatif dan penghinaan terhadap lambang negara. Sejak saat itulah kemudian bermunculan mural lain yang membawa tema serupa di berbagai wilayah, seperti mural bertuliskan "*Dipaksa sehat di negara yang sakit*" di Pasuruan, Jawa Timur yang juga dihapus oleh aparat, dan masih banyak lagi mural yang dihapus oleh aparat di berbagai daerah lainnya.<sup>2</sup>

Reaksi polisi dan pemerintah terhadap mural viral, karena menunjukkan dua kekhawatiran yang berlebihan. Pertama terlihat dari pernyataan Faldo Maldini, staff khusus Menteri Sekretaris Negara RI. Faldo mengatakan bahwa mural itu digambar tanpa izin dan kritikan disampaikan secara tidak beradab, sehingga polisi berhak mengambil tindakan termasuk menghapus mural tersebut. Kedua tentang pencemaran nama baik, bukan menyampaikan pesan seni yang sebenarnya. Mengekspresikan sesuatu melalui seni masih dianggap bertentangan dengan nilai moral masyarakat, bahkan mencemarkan nama baik Presiden. Meski beberapa kali Presiden menyatakan terbuka terhadap kritik, fakta sebaliknya justru terjadi. Dengan adanya mural-mural tersebut, semakin jelas bahwa ruang kita untuk mengungkapkan keprihatinan kita semakin sempit.<sup>3</sup>

Sebuah postingan *online* tentang produksi massal kaos "*404: Not Found*" dianggap sebagai ujaran kebencian, sedangkan mural itu sendiri dituduh memproyeksikan pencemaran nama baik terhadap Presiden. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam menentukan kebebasan berbicara dan batasannya. Bahkan setelah Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung dan Kapolri tentang Pedoman Undang-Undang ITE (SKB UU ITE), penetapan pembatasan kebebasan berpendapat masih menjadi persoalan bagi aparat penegak hukum. Hal ini menegaskan bahwa revisi total terhadap undang-undang yang kejam, termasuk UU ITE, harus dilakukan.

Dengan merajalelanya masalah dalam kebijakan yang diberlakukan untuk mengatasi situasi COVID-19, mural itu menjadi lebih masuk akal. Jika ada kekacauan, itu adalah bagaimana pemerintah memperlakukan pandemi dengan ringan dan membuat orang menyuarakan keprihatinan mereka dengan cara ini. Mural tersebut dipilih agar masyarakat dapat mengangkat isu karena *internet* bukan lagi tempat yang aman karena rencana amandemen UU ITE hanya menghasilkan pedoman daripada revisi total, yang mendorong pemerintah membentuk polisi virtual.

Reaksi awal muncul kembali perdebatan seputar sensor dan pelarangan ekspresi dengan ruang lingkup yang tidak jelas, seperti di era orde baru. Di antara semua itu, yang lebih ironis dari "insiden" mural ini adalah menimbulkan pertanyaan: kemana orang harus mengadu? Baik internet maupun jalanan bukanlah tempat yang diperbolehkan untuk mengadu, dan bahkan mural "*Tuhan Aku Lapar*" yang terletak di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, pesan kepada Tuhan, dianggap bermasalah. Kita seperti tidak punya tempat lagi untuk mengadu. Dalam konteks tersebut, menjadi menarik untuk meneliti masalah kebebasan berpendapat

---

<sup>2</sup> Ananda Bintang dan Awang Darmawan, "Analisis Framing Pemberitaan Maraknya Mural Kritikan Terhadap Pemerintah Pada Masa Pandemi di Media Tempo.co dan Media Indonesia, Periode 12 Agustus - 01 September 2021", *Jurnal Commercium*, Volume 5, Nomor 03, Tahun 2022, hlm. 115 - 128

<sup>3</sup> Siti Rasidah Md Sakip, dkk., *The Effect of Mural on Personal Crime and Fear of Crime, ASEAN-Turkey ASLI (Annual Serial Landmark International), Conferences on Quality of Life 2016*.

masyarakat di tengah sistem demokrasi yang selama ini dipuji sebagai sistem yang berhasil dijalankan oleh Indonesia yang ditandai oleh adanya pemilu yang berlangsung secara reguler dan pergantian kepemimpinan berdasarkan pilihan langsung oleh rakyat.

Ketertarikan peneliti dalam menjadikan peristiwa maraknya mural kritikan terhadap pemerintah sebagai objek penelitian tentu memiliki alasan. Mural kritikan yang dianggap sebagai salah satu bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat seharusnya menjadi hal yang dilindungi di Indonesia sebagai negara demokrasi. Namun respon aparat dalam menanggapi bermunculannya mural kritikan terhadap pemerintah dengan melakukan penghapusan mural disinyalir menjadi sebuah bentuk pembungkaman dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana ekspresi kebebasan berpendapat di Indonesia melalui mural dan mengapa kebebasan berpendapat melalui mural "*404: Not Found*" dan mural "*Tuhan, aku lapar*" menjadi pandangan yang kontroversial. Kemudian apakah mural sebagai komunikasi politik masyarakat dengan pemerintah.

## LANDASAN TEORI

**Demokrasi**, menurut asal katanya, bermakna pemerintahan oleh rakyat. Di Indonesia, demokrasi berdasarkan Pancasila dengan corak kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui hak asasi manusia, termasuk hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, berpartisipasi dalam pemerintahan, dan mempraktikkan demokrasi. Indonesia telah mengalami berbagai bentuk demokrasi sejak kemerdekaannya hingga era reformasi. Robert Dahl menekankan prasyarat demokrasi, termasuk akuntabilitas pemegang jabatan terpilih terhadap rakyat.

**Kebebasan berpendapat dan berekspresi** merupakan hak fundamental yang memungkinkan individu untuk berekspresi dan menerima informasi tanpa gangguan, yang menjadi dasar bagi masyarakat yang bebas dan sejahtera. Konsep kebebasan berbicara diakui secara internasional melalui berbagai dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB dan berbagai perjanjian internasional lainnya. Meskipun diakui sebagai hak fundamental, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga memiliki batas yang melarang penggunaannya untuk menyerang, memprovokasi kebencian, atau melakukan kegiatan kriminal. Penegakan kebebasan berpendapat dan berekspresi memerlukan keseimbangan antara hak individu dan kebutuhan masyarakat yang demokratis. Pelanggaran terhadap kebebasan berbicara, seperti likuidasi jurnalis, penangkapan, penyensoran, dan pemblokiran komunikasi, sering terjadi di berbagai negara. Tetapi, argumen untuk mempertahankan kebebasan berbicara tetap kuat dan relevan di era modern, seperti yang disampaikan oleh Frederick Douglass pada tahun 1860. Di Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang tentang hak asasi manusia.

**Civil Liberties** adalah hak dan kebebasan yang melindungi seseorang dari negara dan yang didukung oleh sistem hukum suatu negara. Manusia tidak perlu mendapatkan hak sipil karena kewarganegaraan secara otomatis menganugerahkannya. Kebebasan sipil mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka dan membatasi tingkat campur tangan dalam kehidupan masyarakat. Hak sipil dan politik, yang meliputi kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, serta kebebasan dari ancaman dan kekerasan, adalah elemen penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Klasifikasi hak-hak sipil dan politik dibagi menjadi

hak-hak absolut dan hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara. Meskipun Indonesia memiliki capaian "sedang" dalam kebebasan sipil, terdapat fluktuasi dan penurunan dalam beberapa indikator, terutama terkait dengan ancaman dan penggunaan kekerasan dari masyarakat dan aparat. Ini menunjukkan perlunya terus memperjuangkan penegakan hak sipil dan politik untuk menjaga demokrasi dan kebebasan masyarakat.

**Seni mural** merupakan bentuk seni gambar di tembok yang berfungsi sebagai media komunikasi antara seniman dan masyarakat umum. Mural memiliki beragam fungsi, termasuk sebagai media penyampaian aspirasi, ekspresi seniman, kritik sosial, dan promosi produk. Mural juga menjadi bentuk perlawanan terhadap kesewenang-wenangan penguasa dan penindasan, sering kali menjadi wujud protes politik dan ekspresi pemberontakan. Meskipun sering menimbulkan polemik, terutama saat menyentuh simbol-simbol negara, keberadaan mural bernada kritik sosial semakin marak dan menjadi bagian penting dalam ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial dan politik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara alami dan holistik. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan teori kebebasan berpendapat sebagai acuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari pembacaan teks sebagai sumber data penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia melalui Seni Mural

Salah satu praktik seni jalanan yang mengisi ruang publik adalah mural. Perkembangan bentuk seni ini semakin signifikan, yang mana kehadirannya semakin mudah ditemui di kota-kota Indonesia. Karya-karya mural yang awalnya tumbuh di tembok-tembok kota, menjadi ikon protes terhadap situasi sosial dan politik di Indonesia. Salah satunya adalah mural '404: Not Found' yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, kemudian mural 'Tuhan, Aku Lapar' yang menggambarkan keadaan Indonesia pada saat diserang pandemi covid-19, dan sketsa wajah Munir, sosok pembela Hak Asasi Manusia yang meninggal karena diracun di udara, karya seniman Antitank Yogyakarta yang menjadi begitu ikonik sebagai simbol perlawanan masyarakat sipil di Indonesia.

Kota-kota besar di Indonesia telah muncul seniman-seniman yang menggoreskan kuasanya, menggambar tembok di sudut kota guna menyuarakan kritik terhadap isu dan situasi sosial. Karya-karya mereka secara lugas mengekspresikan kritik keadaan politik negara ini. Karya mereka relatif membawa topik-topik yang lebih luas, seperti isu lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan menyuarakan kritik perpolitikan di negara Indonesia.<sup>4</sup>

Mural maupun seni jalanan lainnya seringkali dikaitkan dengan vandalisme. Vandal merupakan sebuah kata yang mulai dipergunakan pada abad ke-18 pada periode Revolusi Prancis, saat seorang Pendeta Prancis menyatakan vandalisme guna menggambarkan

---

<sup>4</sup> Gede Indra Pramana dan Azhar Irfansyah, "Street Art Sebagai Komunikasi Politik: Seni, Protes, dan Memori Politik", dalam *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 99-100

kerusakan dan penghancuran oleh orang-orang Germanic yang disebut Vandals. *"Became the standard term, not only for systematic revolutionary violence, but for any act of cultural desecration, particularly against art and architecture"*<sup>5</sup> Menurut Pengamat Politik sekaligus Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu M. Zaki Mubarak, M.Si, mengatakan pandangannya sebagai berikut:

"Mural berbeda dengan vandalisme. Mural adalah bagian dari Budaya tinggi manusia. Penuh imaginasi. Suatu estetika yang sarat makna dan keindahan. Sementara vandalisme adalah wujud budaya rendah, dengan mengabaikan estetika".<sup>6</sup>

Menurutnya, mural dengan vandalisme berbeda. Mural merupakan bagian dari budaya tinggi manusia, suatu estetika yang mempunyai makna dan keindahan dan juga penuh imaginasi. Sedangkan vandalisme merupakan wujud budaya rendah dan mengabaikan estetika.

Selain itu, Samuel Adiputa Saringih selaku penggiat mural juga mengatakan pandangannya terhadap mural dengan vandalisme.

"Mural dan vandalism adalah dua hal yang berbeda, karena mural adalah seni lukis yang dibuat untuk menghias dan memberikan pesan sedangkan vandalisme adalah merusak seperti coret-coretan yang tidak beraturan".<sup>7</sup>

Menurut Samuel, mural dengan vandalisme merupakan dua hal yang sangat berbeda. Mural merupakan seni lukis atau karya indah yang dibuat untuk menghias dan memberikan pesan, ekspresi maupun pendapat. Sedangkan vandalisme merupakan sebuah kegiatan yang mengakibatkan merusak seperti coret-coretan yang sangat tidak beraturan. Selanjutnya, Gilang Aulia Prasetya selaku penggiat mural juga mengatakan pandangannya terhadap mural dan vandalisme.

"Mural ini berbeda dengan vandalisme, nah mural ini biasanya mempunyai kepentingan kepada pihak-pihak yang tergambar dalam mural tersebut, jadi intinya mural ini adalah lukisan yang ditujukan kepada pihak tertentu untuk mengekspresikan pendapat melalui gambar atau lukisan. Sedangkan vandalisme adalah suatu coret-coretan yang merusak fasilitas publik, jadi vandalism ini merupakan gambar yang merusak fasilitas publik yang mengedepankan kepentingan pribadi, jadi misalnya gambar tulisan nama dia sendiri atau nama geng di daerahnya, nah itu baru bisa dikatakan vandalism, sangat berbeda dengan mural. Karena mural merupakan suatu lukisan untuk mengekspresikan pendapat, sedangkan vandalism merupakan lukisan yang merusak fasilitas publik dan hanya untuk kepentingan pribadi".<sup>8</sup>

Menurutnya mural dan vandalisme merupakan hal yang sangat jauh berbeda, mural mempunyai kepentingan kepada pihak-pihak tertentu untuk menyuarakan pendapat atau ekspresi banyak orang, sedangkan vandalisme hanya untuk kepentingan pribadi saja dan merusak fasilitas publik.

---

<sup>5</sup> Merrills, "The Origins of Vandalism", dalam Jurnal *International Journal of the Classical Tradition*, Volume 2, Nomor 16, Tahun 2009, hlm. 155-175

<sup>6</sup> Wawancara dengan M. Zaki Mubarak, M.Si, pada 2 April 2023.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Samuel Adiputa Saringih, pada 1 April 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Gilang Aulia Prasetya, pada 3 April 2023.



Di Indonesia sebenarnya mural sudah ada sejak 40.000 tahun yang lalu, hal ini dibuktikan dengan penemuan sejarawan pada zaman prasejarah yang mana pada zaman tersebut ditemukan beberapa lukisan dinding, salah satunya adalah lukisan pada *Gua Leang* di Sulawesi Selatan. Lukisan ini merupakan lukisan tertua di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, lukisan pada gua tersebut seperti memberikan sebuah pesan dari manusia pada zaman itu kepada siapapun yang melihat lukisan tersebut, bahwa sekitar 40.000 tahun yang lalu di sekitar daerah Sulawesi Selatan terdapat kehidupan manusia yang memiliki pengetahuan tentang seni cadas yang sama dengan kehidupan manusia di Eropa.<sup>9</sup>

Selain itu, ditemukan pula Lukisan cap tangan serta kaki manusia dengan warna merah yang mana menjadi latar belakang pada gua prasejarah Teluk Speelman, Papua yang ditemukan oleh Roder dan dicatat oleh Johannes Keyts di Pantai New Guenea pada tahun 1678. Lukisan tersebut mempunyai cerita dari masyarakat setempat bahwasanya merupakan bekas jejak nenek moyang. Selain itu, terdapat pula penemu lainnya, W.J. Cator yang juga menemukan pola lukisan yang sama di daerah Namatooe, seperti pola manusia, ikan, kadal, serta perahu dengan pola distiril.<sup>10</sup>

Selain pada zaman prasejarah, mural pun bereksistensi pada tahun 1945 pada era kemerdekaan Indonesia yang memiliki tema nasionalisme. Jejak mural dalam sejarah panjang perjalanan Republik, dapat kita lacak kehadirannya melalui coretan besar di gerbong kereta pada periode revolusi 1945-1949, "*Merdeka Ataoe Mati*," yang tertulis besar-besar sebagai peringatan kedatangan kembali tentara NICA yang mengancam kemerdekaan Indonesia. Dengan jelas, praktik itu berinti pesan propaganda yang bermakna ganda. Ia berarti ajakan perjuangan kepada seluruh elemen pendukung revolusi, sekaligus peringatan bagi mereka yang diidentifikasi sebagai musuh besar revolusi.<sup>11</sup> Mural pada era ini digunakan sebagai media untuk mengekspresikan diri, seperti menyalurkan aspirasi masyarakat dan untuk memberikan semangat perjuangan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Bahkan mural masih memiliki eksistensi hingga masa modern ini. Di Indonesia masih terdapat beberapa kota yang terkenal dengan seni muralnya dan dengan demikian, mural menjadi salah satu media untuk berekspresi, berpendapat dan media komunikasi sebab salah satu seni ini mampu menarik perhatian siapa yang melihatnya.<sup>12</sup>

Namun seiring perkembangan zaman, secara perlahan kebebasan berpendapat dan berekspresi mengalami kemunduran. Kebebasan berpendapat tak lagi diartikan sebagai bebas tanpa intervensi pihak lain. Bahkan ruang-ruang berekspresi pun kini juga menjadi sasaran pihak-pihak yang tak suka dengan kritik masyarakat. Salah satu bentuk kemunduran kebebasan berpendapat dan berekspresi ialah adanya penghapusan beberapa mural yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah hingga mural yang berisi kegelisahan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Samuel selaku penggiat mural yang memberikan pandangannya terhadap ekspresi kebebasan berpendapat di Indonesia melalui seni mural.

---

<sup>9</sup> Nabella Rekika, Haura Salsabila, "Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum", dalam *Jurnal Restorasi Hukum*, volume 5, nomor 2, tahun 2022, hlm. 123

<sup>10</sup> Nabella Rekika, Haura Salsabila, "Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum", dalam *Jurnal Restorasi Hukum*, volume 5, nomor 2, tahun 2022, hlm. 123-124

<sup>11</sup> Gede Indra Pramana dan Azhar Irfansyah, "Street Art Sebagai Komunikasi Politik: Seni, Protes, dan Memori Politik", dalam *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 99-100

<sup>12</sup> Nabella Rekika, Haura Salsabila, "Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum", dalam *Jurnal Restorasi Hukum*, volume 5, nomor 2, tahun 2022, hlm. 125

“Kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui seni mural di Indonesia sudah banyak terjadi dan masih terus berkembang dalam menyampaikan pesan atau opini ke publik atau pemerintahan, namun hal tersebut masih di hadapkan pada beberapa tantangan seperti kebijakan dan regulasi yang kurang jelas serta adanya perbedaan pandangan dari masyarakat dan pemerintah”.<sup>13</sup>

Menurutnya kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia masih terus berkembang mengikuti perkembangan zaman untuk masyarakat menyampaikan pesan atau opini kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti pemerintah, namun hal tersebut terbentur dengan di hadapkan pada beberapa kebijakan dan regulasi yang kurang jelas serta terdapat perbedaan pandangan dari masyarakat dengan pemerintah.

Selain itu, beberapa penggiat mural lainnya juga menyatakan pandangannya terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia melalui mural, seperti yang dikatakan oleh Tomi selaku anggota komunitas mural di Kota Bekasi.

“Kalo menurut saya ya, seni mural tuh sebagai salah satu bentuk kita berekspresi dan sangat dibutuhkan sih untuk pendewasaan demokrasi. Dan untuk di Indonesia ini menurut saya sangat berlebihan, contohnya seperti mural yang sempat viral kemarin ‘404: Not Found’ dan ‘tuhan, aku lapar’ mural ini seharusnya di indahkan gitu bukan di bungkam jadi kan kaya menimbulkan anggapan pemerintah yang anti kritik di Indonesia dan menjadi tanda tanya bagi masyarakat dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi di negeri kita tercinta ini. Ya kalo pemerintah menjalankan sesuai yang di harapkan masyarakat ya mungkin ga akan muncul mural yang dianggap kontroversial itu”.<sup>14</sup>

Mural merupakan salah satu bentuk berekspresi masyarakat yang dibutuhkan untuk pendewasaan demokrasi, namun kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui mural di Negara Indonesia sering kali dibungkam oleh beberapa pihak seperti aparat ataupun pemerintah. Padahal kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar bagi setiap manusia, setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka.

Bermunculannya mural yang direspon oleh aparat dengan melakukan penghapusan mural karena berbagai alasan, seperti dianggap mengganggu ketertiban umum dan dianggap sebagai tindakan provokatif. Tindakan penghapusan mural oleh aparat tersebut pun menjadi persoalan yang serius karena disinyalir sebagai bentuk kemunduran dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, di mana kebebasan berekspresi dan berpendapat seharusnya menjadi salah satu semangat dan esensi akan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.<sup>15</sup>

### **B. Kebebasan Berpendapat melalui Mural “404 : Not Found” dan Mural “Tuhan, aku Lapar” menjadi Pandangan yang Kontroversial**

Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendapat tempat sebagai salah satu hak kontitusional. Dimana hak tersebut telah dijamin oleh kontitusi sebagai hierarki peraturan perundang-undangan di negeri ini. Kebebasan berekspresi diatur dalam konstitusi dalam

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Samuel Adiputa Saringih, pada 1 April 2023.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Tomi, pada 3 April 2023.

<sup>15</sup> Della Luysky Selian dan Cairin Melina, “Kebebasan Bereksprei di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 185-194

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 telah disebutkan secara jelas bahwa “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.<sup>16</sup> Kemudian dilanjutkan dengan pasal 28 E (3) yang berbunyi “*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*.”<sup>17</sup> Selain itu, sebagai hak dasar dan universal. Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tertulis melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.<sup>18</sup> Adanya jaminan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat, memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta dalam sistem demokrasi ini. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat hingga memberikan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah serta isu-isu sosial. Kebebasan berpendapat dan berekspresi mendapat tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, ruang-ruang berekspresi semakin beragam. Tak hanya melalui lisan maupun media cetak yang ada. Kini penyaluran ide-ide atau kritik telah disampaikan melalui seni seperti teater, lagu, tarian, hingga lukisan dan mural. Mural berasal dari bahasa Latin, yaitu “*murus*” yang memiliki arti dinding. Seni mural merupakan salah satu seni gambar yang menggunakan media tembok sebagai medianya. Mural juga dapat didefinisikan sebagai lukisan besar yang dibuat untuk mendukung ruang arsitektur. Definisi tersebut bila diterjemahkan lebih lanjut, maka mural sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari bangunan dalam hal ini dinding.<sup>19</sup>



**Gambar IV.B.1 Mural “404 : Not Found”**

Sumber: Internet

Gambar di atas merupakan penyampaian ekspresi dan pendapat masyarakat terhadap elit-elit politik melalui lukisan tembok atau mural berbentuk tulisan dan gambar

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28.

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 E ayat 3.

<sup>19</sup> Mikke Susanto, *Diksi Rupa*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 76



yang berisi “404: Not Found” yang memiliki arti bahwa halaman yang sedang di akses tidak dapat ditemukan atau *error*. Mural ini terletak pada dinding terowongan inspeksi tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta di Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam gambar tersebut terlihat wajah seseorang yang mirip Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dan di area mata, sosok yang mirip presiden Joko Widodo berwarna abu-abu, hitam dan putih dengan bagian mata yang di berikan garis berwarna merah tebal bertuliskan *404: Not Found*.

Gambar tersebut muncul sebagai bentuk kegelisahan terkait dengan penanganan *covid-19* dan masalah lain yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait kesejahteraan, keadilan dan perekonomian masyarakat. Menurut Pengamat Politik sekaligus Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu M. Zaki Mubarak, M.Si, mengatakan sebagai berikut:

“Mural “404: not found” merupakan bentuk kritik yang estetik. Kritik yang cerdas dan imajinatif. Hanya orang berwawasan yang paham kedalaman makna mural 404 tersebut. Tindakan vandalisme dan premanisme justru ditunjukkan aparat yang menangkap aktifis yang menyebar luaskan mural Jokowi 404: not found”<sup>20</sup>

Mural tersebut muncul ketika era pandemi *covid-19* sedang meningkat-meningkatnya dan polisi memburu pelaku pembuat mural yang menggambarkan wajah yang mirip Presiden Joko Widodo bertuliskan *404: Not Found* tersebut. Kemudian, melalui penyampaiannya diatas, Pengamat Politik sekaligus Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, M. Zaki Mubarak menganggap bahwa polisi atau aparat di Indonesia ini sudah bereaksi berlebihan dan terlihat menakuti publik dengan dalih memburu pelaku mural, padahal mural menjadi saluran ekspresi politik masyarakat yang seharusnya dilindungi dan dijamin oleh kontitusi sebagai hierarki peraturan perundang-undangan di negeri ini.



**Gambar IV.B.2 Mural “Tuhan, Aku Lapar”**

Sumber: Internet.


Sebuah mural bertulisan ‘Tuhan, Aku Lapar’ bertempat di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mural tersebut sempat viral di media sosial, mural tulis di

<sup>20</sup> Wawancara dengan M. Zaki Mubarak, M.Si, pada 2 April 2023.

sebuah dinding bercat hitam di pinggir jalan dengan huruf Kapital berwarna putih.<sup>21</sup> Simbol merupakan stabilitas dan efektivitas. Menurut Mollerup and Gaber<sup>22</sup> dinding jalan menjadi karya seni jalanan revolusi untuk dasar demonstrasi dan pertempuran. Akan tetapi tulisan tersebut sudah di hapus oleh pihak polisi.

*Street art is here seen as an important revolutionary tool.*<sup>23</sup> Mural ‘Tuhan, Aku Lapar’ merupakan salah satu aspirasi dan bahkan ungkapan hati tidak hanya satu kelompok tersebut bahkan isi hati seluruh rakyat Indonesia yang pendapatannya di bawah rata-rata, karena kondisi pandemi dan bahkan kemiskinan pada tahun 2020 meningkat seperti yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

Secara umum, pada periode 2010–September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2010 sampai dengan September 2020.<sup>24</sup>



**Gambar IV.B.3 Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020.**<sup>25</sup>

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia.<sup>26</sup>

Belakangan ini, mural-mural bernada kritik sosial marak bermunculan dalam waktu

<sup>21</sup> Sarah H. Awad dan Brady Wigoner, *Introducing The Street Art Resistance*, (London: Palgrave Macmillan, 2017), hlm. 16

<sup>22</sup> Mollerup dan Gaber, “Making Media Public: On Revolutionary Street Screenings in Egypt”, dalam *Jurnal International Journal of Communication*, Volume 9, Tahun 2015, hlm. 33

<sup>23</sup> Sarah H. Awad dan Brady Wigoner, *Introducing The Street Art Resistance*, (London: Palgrave Macmillan, 2017), hlm. 16

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), diolah dari data Survei Sosial Nasional (Susenas), Internet: <https://www.bps.go.id>, di akses pada 5 April 2023.

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), diolah dari data Survei Sosial Nasional (Susenas), Internet: <https://www.bps.go.id>, di akses pada 5 April 2023.

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), diolah dari data Survei Sosial Nasional (Susenas), Internet: <https://www.bps.go.id>, di akses pada 5 April 2023.

terakhir, terlebih munculnya mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sertai tulisan '404: Not Found' Aparat langsung menghapus Mural tersebut, karena dikaitkan dengan pelecehan simbol negara dan perusakan fasilitas umum. Mural tersebut menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, sehingga banyak mural bernada kritik terhadap pemerintah bermunculan. Era pandemi *covid-19* membuat masyarakat mempunyai hasrat untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan. Menurut Pengamat Politik sekaligus Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu M. Zaki Mubarak, M.Si, mengatakan sebagai berikut:

“Mural itu jadi kontroversial karena publik masih berperadaban rendah. Seharusnya hal biasa: Bentuk seni estetik dan kritik. *Mural 404: not found*, juga bisa di lihat sebagai *counter discourse* atas kemapanan. Ia hadir sebagai resistensi atas situasi sosial, politik, ekonomi, budaya, yang ganjil dan penuh masalah.”<sup>27</sup>

Seni mural yang di produksi tentu mempunyai tujuan yang ingin di sampaikan, mulai dari kepentingan pribadi untuk memenuhi hasrat estetis seniman, kepentingan menyuarakan kritik politik dan sosial budaya, maupun kepentingan ideologi. Mural mendapat perhatian di tengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia. Mulai banyak mural ditemukan keberanaannya di ruang-ruang publik. Mulai dari mural yang tersirat kepentingan kapitalisme hingga yang mengandung pesan-pesan kritik terhadap penguasa negeri. Di saat perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih mural masih ditemukan eksistensinya untuk menyampaikan pro dan kontra terhadap pemerintah.<sup>28</sup>

Selanjutnya Gilang Aulia Prasetya selaku Penggiat mural sekaligus anggota Komunitas mural di Kota Tangerang Selatan menyatakan pandangannya atas kebebasan berpendapat melalui mural “404: Not Found” dan mural “Tuhan, aku lapar” dan mengapa dua mural tersebut bisa menjadi pandangan yang kontroversial, berikut yang ia katakan:

“Poin pertama, karena mural tersebut menggunakan *subject* yaitu presiden Jokowi dengan konteks yang berbeda saja, *404: not found* dan *tuhan aku lapar*. Arti dari *404: not found* menunjukkan bahwa halaman yang buntu atau tidak dapat di akses keberadaannya. Oleh karena itu mempunyai arti bahwa pak presiden ini bagaimana kami berada pada jalan yang buntu dan bagaimana ada solusi terkait atau tidak atau ada solusi yang bisa diberikan kepada kami tidak”.<sup>29</sup>

Menurutnya, mural tersebut menjadi pandangan yang kontroversial karena dalam mural tersebut yang menjadi subjeknya merupakan Presiden Joko Widodo dan *404: Not Found* yang menunjukkan bahwa halaman tidak dapat di akses keberadaannya dan hal tersebut diartikan sebagai keadaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Samuel Aduputa Saringih selaku penggiat mural dan komunitas mural di kota tangerang selatan juga berpendapat bahwa kedua mural tersebut menjadi pandangan yang kontroversial karena:

“Mural tersebut menjadi pandangan yang kontroversial karena keduanya

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan M. Zaki Mubarak, M.Si, pada 2 April 2023.

<sup>28</sup> Jauharil Maknuni, “Seni Mural Media Komunikasi Politik Era Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 91

<sup>29</sup> Wawancara dengan Gilang Aulia Prasetya, pada 3 April 2023.

mengandung pesan atau opini yang dapat menimbulkan reaksi berbeda dari masyarakat. *Mural 404: not found* menindikasikan ketidakmampuan atau kegagalan presiden dalam menyelesaikan beberapa masalah di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan reaksi *negative* dari pihak yang pro dengan pemerintah. Sedangkan mural *'tuhan aku lapar'* dapat di tafsirkan sebagai bentuk kritik terhadap pandangan orang tertentu yang mungkin seakan menyalahkan golongan politik atau pemerintah".<sup>30</sup>

Menurutnya, mural tersebut menjadi pandangan yang kontroversial karena *Mural 404: Not Found* menidikasikan ketidakmampuan atau kegagalan pemimpin negara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia, sehingga hal tersebut menimbulkan reaksi *negatif* dari beberapa golongan yang berpihak pada pemerintah. Sedangkan mural *'Tuhan, aku lapar'* dapat di tafsirkan sebagai bentuk kritik terhadap pandangan orang tertentu yang mungkin seakan menyalahkan golongan politik atau pemerintah. Selanjutnya, Tomi selaku penggiat mural dan komunitas mural di Kota Bekasi juga berpendapat bahwa mural-mural tersebut menjadi pandangan yang kontroversial yang disebabkan oleh hal berikut:

"Kontroversial karena ada media yang meliput mural itu terus banyak yang komentar *negative* padahal gambar tersebut mengemukakan aspirasi rakyat yang sebenarnya namun pemerintahnya tidak bisa menerima padahal mural tersebut menurut saya bukan suatu kegiatan kriminal".<sup>31</sup>

Menurutnya, kedua mural tersebut menjadi kontroversial karena terdapat media yang meliput dan banyak yang mengirimkan komentar negatif padahal mural tersebut merupakan aspirasi masyarakat Indonesia namun pemerintah Indonesia tidak dapat menerima kritik dari masyarakat.

Setiap karya mural muncul sebagai ekspresi dari fenomena sosial yang tengah terjadi di masyarakat dengan adanya tindakan represif dari pemerintah terhadap mural yang banyak muncul menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa menangkap substansi dari mural tersebut. Padahal, nilai substantial kritik tersebutlah yang seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah. Sebagai contoh, mural bertuliskan *"Tuhan, Aku Lapar"* dapat bermakna bahwa masyarakat seolah dibiarkan berlomba-lomba mengais makanan. Pemerintah tidak mengimplementasikan UU Kekarantinaan di tengah mewabahnya pandemi yang berkelanjutan ini. Padahal, dalam UU Kekarantinaan, pemenuhan hak-hak masyarakat tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi, "Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat".<sup>32</sup> Mungkin inilah mengapa pemerintah tidak pernah menggunakan istilah karantina ataupun *lockdown* dalam kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kebebasan berekspresi dan pendapat merupakan hak setiap orang, menyampaikan ekspresi dan pendapat melalui mural yang berisi kritik publik mengartikan bahwa

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Samuel Adiputa Saringih, pada 1 April 2023.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Tomi, pada 3 April 2023.

<sup>32</sup> Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 Ayat 1.

masyarakat masih peduli dengan birokrasi negara tercantanya. Masyarakat memiliki berbagai cara dan media dalam mengkritik pemerintah. Masyarakat mulai memilih mural sebagai media kritik karena dianggap lebih dapat menyuarakan pendapat di tempat yang lebih terbuka, yakni ruang publik dan merupakan suatu media yang dapat tersampaikan kepada pihak pemerintah tanpa adanya kekerasan. Namun, nampaknya masyarakat belum sepenuhnya menikmati kebebasannya dalam menyampaikan ekspresi bahkan lewat karya seni. Ekspresi mural dalam bentuk apapun, khususnya kritik adalah hak dari warga negara. Mural berisikan kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk akumulasi kemarahan dan kekecewaan publik terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menangani Pandemi. Dalam beberapa bulan terakhir, masalah berkebutakan pada angka penyebaran virus yang tak terkendali, tingginya angka kematian, buruknya pelayanan kesehatan hingga warga yang tak mendapat penghasilan hingga berujung kelaparan. Hal tersebut tercermin dalam salah satu mural yang kemudian dihapus oleh pihak keamanan bertuliskan “Tuhan, Aku Lapar”.<sup>33</sup>

Upaya penertiban dan penghapusan sejumlah mural di beberapa daerah hanya akan memperburuk situasi kebebasan sipil di Indonesia. Terlebih lagi, penghapusan mural tersebut hanya ditujukan pada ekspresi kritik atas ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah, baik pandemi maupun hal lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di sisi lain, polisi tidak memiliki dasar hukum untuk menindak serta menghapus mural, sebab penindakan terhadap hal tersebut bukanlah menjadi domain dari kepolisian. Mengacu pada standar hukum HAM internasional pembatasan terhadap hak sipil politik termasuk kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam suatu masyarakat yang demokratis (*democratic society*) harus diatur berdasarkan hukum (*prescribed by law*). Alih-alih memperhatikan ketentuan hukum yang ada, bahwa Negara lewat aparat kepolisian yang bertugas justru menunjukkan pemerintah begitu alergi terhadap kritik publik. Dalam kasus mural ‘404: Not Found’, Polisi memburu pembuat mural dengan alasan yang mengada-ada yakni telah melakukan penghinaan terhadap Presiden sebagai lambang negara.<sup>34</sup> Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Presiden bukan merupakan bagian dari lambang negara tersebut.

Melukis mural harus dianggap sebagai sarana kreativitas untuk menyampaikan ekspresi kritis warga negara, bukan tindakan kriminal. Mural merupakan bagian dari karya seni dan wujud dari penyaluran bakat. Hal itu juga merupakan bagian dari alternatif penyampaian kritik disaat pembungkaman terus menerus dilakukan baik di ruang publik maupun digital. Walaupun pada akhirnya polisi menghentikan proses penyelidikan kasus mural tersebut, namun memori ketakutan dalam menyampaikan ekspresi telah terbangun di tengah masyarakat. Paradigma aparat yang sensitif dan agresif di lapangan harus segera diubah.

Seni mural merupakan salah satu media efektif untuk mengungkapkan ekspresi, pendapat dan isi hati masyarakat di era pandemi Covid-19. Mural yang menyindir

---

<sup>33</sup> Artikel *on-line* “Mural Bukan Kriminal, Melainkan Ekspresi Konstitusional”, di akses melalui <https://kontras.org/2021/08/24/mural-bukan-kriminal-melainkan-ekspresi-konstitusional/> di akses pada 8 April 2023.

<sup>34</sup> Artikel *on-line* “Mural: Media Bebas Berekspresi yang dibungkam dari Eksistensi”, di akses melalui <http://www.clapeyronmedia.com/blog/2021/09/02/mural-media-bebas-berekspresi-yang-dibungkam-dari-eksistensi/> pada 8 April 2023.



pemerintah mulai banyak bermunculan sebagai aspirasi rakyat terhadap penguasa negeri, dan seharusnya mural yang kritis menjadi alarm peringatan bagi pemerintah bahwa negara kita tidak baik-baik saja, perlunya komunikasi politik dalam tatanan kehidupan politik sehari-hari memegang peran penting dalam mengupayakan kepekaan terhadap setiap kejadian politik yang berlangsung.

### C. Mural sebagai Komunikasi Politik Masyarakat dengan Pemerintah

Media merupakan salah satu wadah untuk menyampaikan komunikasi dan informasi secara tertulis maupun tidak tulis, seperti seni mural yang merupakan salah satu seni komunikasi untuk menyampaikan apresiasi masyarakat.<sup>35</sup> Mural merupakan salah satu bentuk seni rupa, atau lebih tepatnya seni lukis, yang biasanya menggunakan tembok atau dinding sebagai medianya.<sup>36</sup> Mural sebagai lukisan besar yang di produksi untuk mendukung ruang Arsitektur mural tidak terlepas dari media dinding, tembok maupun papan untuk menjadi lukisan yang penuh makna yang tersirat.<sup>37</sup>

Pada masa perang kemerdekaan di Indonesia seni mural menjadi alat propaganda yang efektif dalam menggelorakan semangat melawan penjajah Belanda. Masyarakat pembuat seni mural pada saat itu menjadi posisi yang penting juga dalam masa perang kernerdekaan dan pada masa sekarang di mana Indonesia memiliki masalah internal negara, seperti masalah ekonomi, politik, dan lain sebagainya mural sering kali sebagai media penyampaian pendapat dan mengekspresikan diri.

Sebagai salah satu media yang dapat dipergunakan sebagai alternatif media penyalur aspirasi rakyat adalah seni mural. Seni mural merupakan seni gambar yang menggunakan media tembok atau dinding. Selain memiliki nilai estetik yang dapat memperindah kota, mural juga merupakan salah satu media yang efektif untuk menyampaikan sebuah pesan sehingga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk menyalurkan aspirasi karena melalui seni mural sosialisasi yang dilakukan diharapkan akan lebih komunikatif untuk masuk ruang publik.<sup>38</sup>

Selanjutnya Gilang Aulia Prasetya selaku Penggiat mural sekaligus anggota komunitas mural di Kota Tangerang Selatan menyatakan pandangannya atas Mural sebagai Komunikasi Politik Masyarakat dengan Pemerintah.

“Menurut saya, mural merupakan salah satu alat komunikasi politik yang sangat baik antar masyarakat dengan pemerintah karena merupakan suatu media yang dapat tersampaikan kepada pihak pemerintah tanpa adanya kekerasan”.<sup>39</sup>

Menurutnya, mural merupakan salah satu alat komunikasi politik yang baik antar masyarakat dengan pemerintah. Mural merupakan media yang tepat untuk menyampaikan ekspresi, aspirasi dan pendapat kepada pemerintah tanpa melalui kekerasan sedikitpun.

---

<sup>35</sup> Jauharil Maknuni, “Seni Mural Media Komunikasi Politik Era Pandemi Covid-19”, dalam *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 90

<sup>36</sup> Ryan Sheehan Nababan, *Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Jaman Studi Kasus Seni Mural Karya Young Surakarta*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2019), hlm. 1-4.

<sup>37</sup> Mikke Susanto, *Diksi Rupa*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 76

<sup>38</sup> I Wayan Setem, I Ketut Alit Wijaya, I Ketut Jesna Winaya, “Seni Mural Sebagai Media Penyampaian Aspirasi Rakyat: Sebuah Kajian Politik Identitas”, dalam *Jurnal Ilmiah Seni Rupa*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 57

<sup>39</sup> Wawancara dengan Gilang Aulia Prasetya, pada 3 April 2023.

Kemudian Samuel juga menyampaikan pandangannya terhadap hal tersebut, sebagai berikut:

“Menurut saya, mural sebagai salah satu bentuk komunikasi politik masyarakat dengan pemerintah yang efektif dan kreatif namun dalam konteks komunikasi politik masyarakat dengan pemerintah perlu diperhatikan bahwa pesan yang di sampaikan harus memenuhi kriteria kebenaran, keadilan dan menghormati hak asasi manusia”.<sup>40</sup>

Menurutnya, mural merupakan salah satu bentuk komunikasi politik masyarakat dengan pemerintah yang efektif dan kreatif, namun komunikasi politik masyarakat dengan pemerintah perlu memperhatikan pesan yang disampaikan harus sesuai dengan fakta kebenaran, keadilan dan juga menghormati hak asasi manusia.

Selain berfungsi untuk memberikan suasana baru di dalam kota, visualisasi mural berdampak lain kepada pemirsanya, yakni memberikan pendidikan sosial serta pembelajaran ide-ide tentang kesenirupaan. Selain pembelajaran ide-ide tentang kesenirupaan di dalam mural dapat dimunculkan ide-ide tentang mural sebagai media aspirasi rakyat. Sebuah karya seni mural, apabila sudah dipublikasikan di ruang publik maka seni mural tersebut akan menjadi sesuatu yang obyektif. Pemaknaan atas karya seni itu sepenuhnya ada di tangan para pembaca, orang yang lalu lalang dan yang sempat atau yang tidak sempat menafsir, sehingga seolah-olah karya itu sudah lepas dari tangan perupanya. Walaupun sudah terlepas dari perupanya diharapkan, masyarakat dapat memiliki kesamaan pemahaman mengenai aspirasi rakyat yang terdapat di dalam mural.<sup>41</sup>

Keberadaan seni mural di tentukan oleh tiga pilar kekuatan yang berdiri sejajar yaitu pemerintah, perupa atau seniman dan masyarakat. Seni mural dijadikan sebagai salah satu instrumen komunikasi politik publik kepada pemerintah. Harapannya pemerintah dapat segera menetapkan peraturan yang jelas tentang izin pembuatan seni mural dan meningkatkan pengawasannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Selain itu, perlu adanya kepedulian dari masyarakat untuk memelihara dan melestarikan seni mural sebagai media komunikasi politik publik yang efektif tidak kalah pentingnya, seniman sebagai inspirator terciptanya mural juga dapat berkreasi dengan tekniknya masing-masing untuk menciptakan mural sebagai media penyampai pesan yang komunikatif. Namun bila maksudnya adalah sebuah komunikasi politik maka diperlukan mural-mural yang digunakan sebagai instrumen komunikasi yang menarik, berteknik tinggi tetapi juga tetap mudah dipahami oleh masyarakat karena sebagai salah satu instrumen komunikasi politik dalam ruang masyarakat.

Penggunaan seni mural untuk komunikasi politik akan memperkuat kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui mural agar sejalan dengan prinsip demokrasi. Di samping mural sebagai karya seni yang mengekspresikan realitas sosial-politik sehari-hari juga menjadi rujukan berperilaku secara sosial bagi warga yang melihatnya. Warga yang melihat mural terpampang di ruang publik secara sepintas akan dapat dengan cepat paham maksudnya secara sederhana dan dapat merumuskan apa yang dimaksud. Dalam konteks ini, karya seni bukan hanya merupakan ekspresi seniman tetapi juga menjadi rujukan para

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Samuel Adiputa Saringih, pada 1 April 2023.

<sup>41</sup> I Wayan Setem, I Ketut Alit Wijaya, I Ketut Jesna Winaya, “Seni Mural Sebagai Media Penyampaian Aspirasi Rakyat: Sebuah Kajian Politik Identitas”, dalam *Jurnal Ilmiah Seni Rupa*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 62

pemerhatinya.<sup>42</sup> Jadi berdasarkan hal tersebut mural dapat dijadikan sebagai media untuk menyuarakan pendapat publik atau masyarakat kepada pemerintah. Kemudian, Samuel selaku penggiat mural menyampaikan pandangannya bahwa solusi terbaik untuk memperkuat kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui mural agar sejalan dengan prinsip demokrasi adalah sebagai berikut.

“Untuk memperkuat kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui seni mural agar sejalan dengan prinsip demokrasi perlu ada upaya untuk meningkatkan dialog terbuka, meningkatkan pemahaman masyarakat, menerapkan regulasi yang jelas, memberikan dukungan dan sumber daya bagi seniman dan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan mural”.<sup>43</sup>

Menurutnya, untuk memperkuat kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui seni mural agar sejalan dengan prinsip demokrasi solusinya adalah perlu ada upaya untuk meningkatkan dialog terbuka, pemahaman masyarakat, menerapkan regulasi yang jelas dan memberikan dukungan sumber daya bagi para seniman.

Kemudian, Pengamat Politik sekaligus Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, M. Zaki Mubarak menyampaikan pandangannya bahwa solusi terbaik untuk memperkuat kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui mural agar sejalan dengan prinsip demokrasi adalah sebagai berikut.

“Untuk solusinya demokratisasi kan demokrasi yang ada. Artinya, jadikan Demokrasi yang ada lebih mendalam, lebih substantif, tidak hanya formalitas. Elite harus lebih berperadaban. Kritik dan estetika hanya bisa berkembang dan kuat dalam masyarakat bebas dan peradaban yang maju”.<sup>44</sup>

Menurutnya, solusi untuk memperkuat kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui mural agar sejalan dengan prinsip demokrasi harus menjadikan demokrasi yang lebih mendalam, substantif dan tidak hanya formalitas. Elit-elit politik harus lebih berperadaban karena kritik dan estetika hanya bisa berkembang dan kuat dalam masyarakat bebas dan peradaban yang maju. Seharusnya kebebasan ekspresi dan pendapat masyarakat di lindungi oleh pemerintah karena kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak dasar setiap orang dan jangan selalu di bungkam oleh pemerintah. Kegiatan komunikasi politik melalui mural juga untuk memahami berbagai fenomena tentang alasan-alasan menolak, atau tidak setuju sehingga bisa dicapai kata sepakat untuk kepentingan bersama baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Sempurnakan proses komunikasi politik dengan cara-cara yang baik dan santun untuk kepentingan bersama.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan: *Pertama*, kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia masih terus berkembang mengikuti perkembangan zaman untuk masyarakat menyampaikan pesan atau opini kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan seperti pemerintah, namun hal tersebut terbentur

---

<sup>42</sup> I Wayan Setem, I Ketut Alit Wijaya, I Ketut Jesna Winaya, “Seni Mural Sebagai Media Penyampaian Aspirasi Rakyat: Sebuah Kajian Politik Identitas”, dalam *Jurnal Ilmiah Seni Rupa*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2011, hlm.63

<sup>43</sup> Wawancara dengan Samuel Adiputa Saringih, pada 1 April 2023.

<sup>44</sup> Wawancara dengan M. Zaki Mubarak, M.Si, pada 2 April 2023.

dengan di hadapkan pada beberapa kebijakan dan regulasi yang kurang jelas serta terdapat perbedaan pandangan dari masyarakat dengan pemerintah sehingga dianggap mengganggu ketertiban umum dan dianggap sebagai tindakan provokatif yang kemudian dibungkam oleh beberapa pihak seperti aparat ataupun pemerintah. Padahal kebebasan berekspresi merupakan hak mendasar bagi setiap manusia, setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka yang di mana kebebasan berekspresi dan berpendapat seharusnya menjadi salah satu semangat dan esensi akan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

*Kedua*, mural '404: Not Found' dan mural 'Tuhan, aku lapar' menjadi pandangan yang kontroversial karena mural 404: Not Found menidikasikan ketidakmampuan atau kegagalan pemimpin negara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia, sehingga hal tersebut menimbulkan reaksi *negatif* dari beberapa golongan yang berpihak pada pemerintah. Sedangkan mural 'Tuhan, aku lapar' dapat di tafsirkan sebagai bentuk kritik terhadap pandangan orang tertentu yang mungkin seakan menyalahkan golongan politik atau pemerintah atas ketidakberhasilannya dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang semakin meningkat di Indonesia pada saat virus *covid-19* menyerang negara Indonesia.

*Ketiga*, mural merupakan salah satu bentuk komunikasi politik masyarakat dengan pemerintah yang efektif dan kreatif, namun komunikasi politik masyarakat dengan pemerintah juga perlu memperhatikan pesan yang di sampaikan agar sesuai dengan fakta kebenaran, keadilan dan juga menghormati hak asasi manusia, dan untuk memperkuat kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui seni mural agar sejalan dengan prinsip demokrasi solusinya adalah perlu ada upaya untuk meningkatkan dialog terbuka, pemahaman masyarakat, menerapkan regulasi yang jelas dan memberikan dukungan sumber daya bagi para seniman. Serta juga harus menjadikan demokrasi yang lebih mendalam, substantif dan tidak hanya formalitas. Elit-elit politik harus lebih berperadaban karena kritik dan estetik hanya bisa berkembang dan kuat dalam masyarakat bebas dan peradaban yang maju. Kegiatan komunikasi politik melalui mural juga berfungsi untuk memahami berbagai fenomena tentang alasan-alasan menolak, atau tidak setuju sehingga bisa dicapai kata sepakat untuk kepentingan bersama baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Sempurnakan proses komunikasi politik dengan cara-cara yang baik dan santun untuk kepentingan bersama.

## SARAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada kualifikasi dan analisis data dari narasumber terkait. Semoga di masa yang akan datang nantinya dilakukan penelitian skripsi yang mengangkat tema serupa namun dilihat dengan pendekatan, jenis, dan metode yang berbeda agar mendapatkan data yang lebih kredibel dan dilakukan penelitian lanjutan yang membahas pengaruh atas tindakan aparat dan pemerintah terhadap pembuat mural atau seniman yang di bungkam oleh beberapa pihak seperti aparat ataupun pemerintah. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu politik khususnya dalam kajian kebebasan berekspresi dan berpendapat.

---

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Drs. Mch. Sudi, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*, Bandung: Rasi Terbit, 2016
- [2] Gunawan, dkk., *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- [3] Maswadi, dkk., *Indeks Demokrasi Indonesia 2019, Dua Dekade Reformasi Potret Capaian dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi*, Medan: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2019
- [4] Mikke Susanto, *Diksi Rupa*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- [5] Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [6] Ryan Sheehan Nababan, *Karya Mural Sebagai Medium Mengkritisi Perkembangan Jaman Studi Kasus Seni Mural Karya Young Surakarta*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2019.
- [7] Sarah H. Awad dan Brady Wigoner, *Introducing The Street Art Resistance*, London: Palgrave Macmillan, 2017
- [8] Sunarso, *Membedah Demokrasi, Sejarah, Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UNY Press, 2015
- [9] Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017
- [10] Adler, Army. "Art's First Amendment Status: A Cultural History of The Masses." *Arizona State Law Journal*. 2018.
- [11] Ananda Bintang dan Awang Darmawan, "Analisis Framing Pemberitaan Maraknya Mural Kritikan terhadap Pemerintah Pada Masa Pandemi di Media Tempo.co dan Media Indonesia, Periode 12 Agustus - 01 September 2021", *Jurnal Commercium*, Volume 5, Nomor 03, Tahun 2022.
- [12] Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020," *Badan Pusat Statistik* No. 16/02/Th. XXIV.
- [13] Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Karya Mural: Kebebasan Berekspresi Seniman Jalanan yang Dilindungi Hak Cipta", dalam *Jurnal Yustitia*, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2022.
- [14] Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2013.
- [15] Della Luysky Selian dan Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Lex Scienta Law Review*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018.
- [16] Filipchuk, Liliana. "Art and Freedom of Expression in a Time of Conflict in Ukraine." *Ukraine Policy Brief Series*. 2020.
- [17] Gede Indra Pramana dan Azhar Irfansyah, "Street Art Sebagai Komunikasi Politik: Seni, Protes, dan Memori Politik", dalam *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Volume 3, Nomor 2.
- [18] Hallberg, Pekka dan Janne Virkkunen. "Freedom of Speech and Information in Global Perspective." *Freedom of Speech and Information in Global Perspective*. 2017.
- [19] Hariyato, "Legalitas Tindakan Membuat Mural Presiden sebagai Tindak Pidana Menghina Lambang Negara", dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10,



- Nomor 1, Tahun 2021.
- [20] I Wayan Setem, I Ketut Alit Wijaya, I Ketut Jesna Winaya, "Seni Mural Sebagai Media Penyampaian Aspirasi Rakyat: Sebuah Kajian Politik Identitas", dalam *Jurnal Ilmiah Seni Rupa*, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2011.
- [21] Jauharil Maknuni, "Seni Mural Media Komunikasi Politik Era Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2017.
- [22] Merrils, "The Origins of Vandalism", dalam *Jurnal International Journal of the Classical Tradition*, Volume 2, Nomor 16, Tahun 2009.
- [23] Mollerup dan Gaber, "Making Media Public: On Revolutionary Street Screenings in Egypt", *Jurnal International Journal of Communication*, Volume 9, Tahun 2015.
- [24] Muhammad Gazali, "Seni Mural Ruang Publik dalam Konteks Konservasi", Volume IV, Nomor 1, Tahun 2005.
- [25] Nabella Rekika, Haura Salsabila, "Mural: Jaminan dan Batasan Kebebasan Berekspresi di Indonesia dalam Perspektif Hukum", dalam *Jurnal Restorasi Hukum*, volume 5, nomor 2, tahun 2022.
- [26] Nazzal, Rehab. "Critical Art, Censorship and Freedom of Expression. The International Covenant on Civil and Political Rights." *Journal Mourning*. 2012.
- [27] Rehab Nazzal, "Critical Art, Censorship and Freedom of Expression: The International Covenant on Civil and Political Rights," *Journal Mourning*, 2012
- [28] Pekka Hallberg dan Janne Virkkunen, "Freedom of Speech and Information in Global Perspective," *Freedom of Speech and Information in Global Perspective*, 2017.
- [29] Sakip, Siti Rasidah Md, dkk., "The Effect of Mural on Personal Crime and Fear of Crime, ASEAN-Turkey ASLI (Annual Serial Landmark International)." *Conferences on Quality of Life*. 2016.
- [30] Tanasescu, Elena Simina. "Freedom in Art." Article Law Faculty University of Bucharest, 2014.
- [31] Dankova, Michaela. Art Speech in the Case Law of the European Court of Human Rights. Diploma Thesis Brno Masaryk University, 2018.
- [32] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28.
- [33] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28 E ayat 3. Undang-[34] Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 Ayat 1.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN